

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2007

PERDA NO. 14 LD. 2007. NO. 14 LL. KAB. PEMALANG : 22 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : - Sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU no. 18 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007, Perda No. 2 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Jenis dan Kelas Pasar; 7. Struktur dan Besarnya Tarif; 8. Perizinan; 9. Saat Retribusi Terutang; 10. Surat Pendaftaran; 11. Penetapan Retribusi; 12. Tata Cara Pemungutan; 13. Sanksi Administrasi; 14. Tata Cara Pembayaran; 15. Tata Cara Penagihan; 16. Keberatan; 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 18. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 19. Kadaluarsa Penagihan; 20. Ketentuan Pidana; 21. Penyidikan; 22. Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Agustus 2007
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri dari 35 Pasal
 - Penjelasan 4 halaman